BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, perlu menetapkan Rincian tugas dan fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian tugas dan fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 199);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUTURAL PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat
7. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
8. Kepala Dinas yang adalah Kepala Dinas Pertanahan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanahan.
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pertanahan.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanahan.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanahan.

14. Kepala...

14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanahan.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanahan.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanahan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pertanahan.
18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Barat
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pertanahan.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Penatagunaan Tanah;
    d. Bidang Hak atas Tanah;
    e. UPTD; dan
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
(3) Bidang Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    a. Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah; dan
    b. Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan.
(4) Bidang Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
    a. Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan; dan
    b. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah
(5) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pertanahan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertanahan;
(2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;

(3) Sekretariat...

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(5) Sub Bagian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
(6) Seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanahan

Pasal 4

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. pembinaan UPTD;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya di bidang pertanahan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dinas Pertanahan;
b. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
c. pengoordinasian dan pengendalian, pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;

e. pengkoordinasian...

e. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
f. pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
i. pengoordinasian dengan instansi lainnya di bidang pertanahan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan humas

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, dan humas di lingkungan Dinas Pertanahan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
    b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
    c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
    d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
    e. pengelolaan kehumasan, dokumentasi dan informasi;
    f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;

g. pelayanan...

g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja;
   b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Keuangan, Program dan Pelaporan
   c. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
   d. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pertanahan
   e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 4
Bidang Penatagunaan Tanah

Pasal 13

Bidang Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 14

Bidang Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penatagunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
c. pelaksanaan inventarisasi, dan pengendalian penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
d. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T);
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek penguasaan tanah ulayat, tanah adat, dan redistribusi tanah serta pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Penggunaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan penggunaan tanah;
b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan dan Penggunaan Tanah;
c. pelaksanaan penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
d. pelaksanaan kegiatan penetapan tanah ulayat dan tanah adat;
e. pelaksanaan, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, pengendalian dan penyebarluasan informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T);

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Inventarisasi dan Informasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi, pemetaan tanah kosong dan tanah terlantar;
b. pelaksanaan kegiatan identifikasi penguasaan penggunaan pemanfaatan dan pemilikan tanah;
c. Perencanaan dan pembangunan Sistem Informasi Pertanahan;
d. penyusunan Basis Data Pertanahan;
e. pembuatan dan pencetakan peta-peta bidang pertanahan;
f. pelaksanaan Updating data pertanahan;
g. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis Sistem Informasi Manajemen Pertanahan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Hak Atas Tanah

Pasal 18

Bidang Hak Atas Tanah merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum serta melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 19

Bidang Hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum serta melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Hak atas Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah;
b. pelaksanaan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
c. pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
d. pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
e. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan;
f. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah, melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan/sosialisasi peraturan perundang-undangan pertanahan, Penanganan Masalah Pertanahan dan melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengadaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah;
   b. pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah pertanahan, sengketa dan konflik pertanahan;
   c. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
   d. Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
   e. Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam pengukuran dan pemetaan;
   f. Pelaksanaan pengkajian dan penyiapan bahan penanganan konflik pertanahan;
   g. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan;
   h. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan;
   i. Pengelolaan pengaduan masyarakat terkait konflik pertanahan;
   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22...

Pasal 22

(1) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan, badan hukum, melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi Pemerintah;
b. pelaksanaan pelayanan pengurusa hak atas tanah Perorangan dan Badan Hukum;
c. pelaksanaan kegiatan pemberian izin lokasi;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sertifikasi tanah instansi pemerintah, lembaga, perorangan dan badan hukum;
e. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap surat keterangan penguasaan tanah lebih dari luasan batas maksimum;
f. pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah;
g. pelaksanaan pemberian izin membuka tanah;
h. pelaksanaan fasilitasi penataan administrasi pertanahan;
i. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis penataan administrasi pertanahan;
j. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Ketentuan mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan dilingkungan Dinas Pertanahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Sya'ban 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 9